

TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI MASJID JAMI KYAI GEDE DESA BUNGAH GRESIK

Muhammad Ridho Abdullah

Universitas Qomaruddin Bungah Gresik

Ridlo.abdullah17@gmail.com

Abstract

Waaf is one of the important instruments in Islamic teachings that has great potential to contribute to the social and economic development of the community. by holding onto property either temporarily or permanently, to be utilized directly or indirectly, and to reap the benefits repeatedly in the pursuit of goodness. This research aims to analyze the management of productive endowments at the Jami Kyai Gede Mosque in Bungah Village, as well as the Islamic legal perspective related to this practice. The research method used in this study is a qualitative method with a descriptive qualitative approach, collecting data through interviews and documentation. The research findings indicate that the management of productive endowments in this mosque has provided significant benefits for the welfare of the mosque and the community. In practice, the management of productive waaf at the Jami Kyai Gede Bungah Mosque is already in accordance with Islamic law. This is evident from the management of waaf assets that are channeled into various forms of businesses that adhere to the recommendations of the Indonesian Waaf Board, and the management is in line with sharia principles and applicable regulations. An Islamic legal review ensures that this management aligns with the principles of Sharia, thereby enhancing the sustainability and effectiveness of the use of waaf assets.

Keywords: *Islamic Law, Productive Endowment, Endowment Management*

Abstrak

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam ajaran Islam yang memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi umat. dengan menahan harta benda baik secara sementara atau abadi, untuk dimanfaatkan secara langsung ataupun tidak, dan diambil hasil manfaatnya secara berulang – ulang dijalankan kebaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan wakaf produktif di Masjid Jami Kyai Gede Desa Bungah, serta tinjauan hukum Islam terkait praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di masjid ini telah memberikan manfaat signifikan bagi kesejahteraan masjid dan masyarakat. Dalam prakteknya pengelolaan wakaf produktif di Masjid Jami Kyai Gede Bungah sudah sesuai dengan syariat, hal ini terlihat dari pengelolaan harta wakaf yang disalurkan kedalam berbagai bentuk usaha yang tidak keluar dari anjuran dari Badan Wakaf Indonesia, dan pengelolaannya sudah sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tinjauan hukum Islam memastikan bahwa pengelolaan ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas penggunaan aset wakaf.

Kata Kunci: Hukum Islam, Wakaf Produktif, Pengelolaan Wakaf

A. Pendahuluan

Wakaf dalam Islam adalah penyerahan harta secara sukarela untuk kepentingan umum, yang memiliki implikasi sosial, ekonomi, dan spiritual. Pengelolaan wakaf yang produktif menjadi penting untuk memastikan bahwa aset wakaf tidak hanya terjaga, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.¹ Penelitian ini berfokus pada Masjid Jami Kyai Gede Desa Bungah, yang telah menerapkan pengelolaan wakaf produktif.

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam ajaran Islam yang memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pembangunan sosial, ekonomi, dan spiritual umat. Dalam konteks ini, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menyumbangkan harta, tetapi juga sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan aset yang produktif. Konsep wakaf produktif muncul sebagai solusi untuk mengoptimalkan penggunaan aset wakaf, sehingga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Di Indonesia, pengelolaan wakaf produktif masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah yang mengatur wakaf, serta minimnya manajemen yang profesional dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai praktik pengelolaan wakaf produktif, terutama di lembaga-lembaga keagamaan seperti masjid.

Masjid Jami Kyai Gede Desa Bungah merupakan salah satu contoh masjid yang telah menerapkan pengelolaan wakaf produktif dengan baik. Melalui pengelolaan yang profesional, masjid ini berhasil memanfaatkan aset wakafnya untuk menyewakan lahan dan tempat tinggal, yang pada akhirnya memberikan sumber pendanaan untuk kegiatan masjid dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Namun, untuk memastikan bahwa pengelolaan ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, diperlukan tinjauan hukum Islam yang komprehensif.

Penelitian mengenai pengelolaan wakaf produktif di Masjid Jami Kyai Gede Desa Bungah memiliki urgensi yang tinggi, baik dari segi akademis maupun praktis. Pertama, secara akademis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam dan manajemen wakaf. Dengan memahami praktik pengelolaan wakaf produktif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan aset wakaf di Indonesia.

Kedua, dari segi praktis, penelitian ini sangat relevan mengingat potensi besar wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan menganalisis pengelolaan wakaf produktif di Masjid Jami Kyai Gede, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan rekomendasi bagi pengelola masjid dan lembaga wakaf lainnya untuk mengoptimalkan aset wakaf yang dimiliki. Hal ini penting untuk memastikan bahwa wakaf tidak hanya menjadi harta yang terabaikan, tetapi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan umat.

¹ Agus Hermanto, *Kontruksi Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Jurnal Filantropi UIN Raden Intan Lampung. N.01 Tahun 2020, hlm.6

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis praktik pengelolaan wakaf produktif di Masjid Jami Kyai Gede Desa Bungah serta tinjauan hukum Islam yang terkait. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa langkah sebagai berikut:

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, tetapi untuk menggambarkan dan menganalisis praktik pengelolaan wakaf produktif secara sistematis dan faktual. Dan penulis mengumpulkan data dengan cara wawancara dan dokumentasi.²

B. Aspek Kajian Pertama: Praktek Pengelolaan Wakaf Produktif

1. Definisi Wakaf Produktif:

Wakaf Produktif dapat diartikan menahan harta benda baik secara sementara atau abadi, untuk dimanfaatkan secara langsung ataupun tidak, dan diambil hasil manfaatnya secara berulang – ulang di jalan kebaikan.³

Wakaf produktif dalam perspektif hukum Islam mengacu pada konsep wakaf yang menghasilkan manfaat ekonomi atau sosial. Konsep ini telah dicontohkan oleh beberapa sahabat Rasul dan para ulama, Wakaf produktif juga telah didukung oleh hukum positif, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah tentang wakaf.⁴

Harta wakaf yang digunakan untuk investasi dalam produksi barang dan jasa yang diizinkan menurut syariah, dengan bentuk apapun, dan keuntungannya dimanfaatkan sesuai dengan keinginan wakif. Perbedaan utama antara wakaf langsung dan wakaf produktif terletak pada manajemen dan cara pelestariannya. Wakaf langsung memerlukan biaya perawatan yang bersumber dari luar benda wakaf karena wakaf ini tidak menghasilkan apapun dan tidak boleh digunakan untuk tujuan tersebut.

Sebaliknya, wakaf produktif menggunakan sebagian dari hasilnya untuk merawat dan melestarikan benda wakaf, sementara sisanya didistribusikan kepada mereka yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf tersebut.⁵

2. Pengaturan Tentang Wakaf

Sebagai Negara hukum, wakaf juga diatur dalam beberapa regulasi yang ada di Indonesia, yaitu:

- a. Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf
- b. Penjelasan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 – Tentang Wakaf

² Moh. Nadhir, *Metode Penelitian* (Jakarta timur: Ghalia Indonesia), hlm.63

³ H. Abdurrohman kasdi, *Fiqih Wakaf*, Yokyakarta : Idea Prees Yogyakarta hlm. 14

⁴ Agus Hermanto, *Kontruksi Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Jurnal Filantropi UIN Raden Intan Lampung. N.01 Tahun 2020, hlm.6

⁵ Abdurrahman Kasdi, *Fikih Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Idea Press, 2021), hlm.90.

- c. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004
- d. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 dan Penjelasannya
- f. Peraturan Menteri Agama RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
- g. Peraturan Menteri Agama RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang
- h. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf
- i. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/420 Tahun 2009 Tentang Model, Bentuk, dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang
- j. Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam DJ.II/420 Tahun 2009 Tentang Model, Bentuk, dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang
- k. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 800 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 73 tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang dan Lampirannya
- l. Daftar LKS PWU Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI
- m. Peraturan Badan Wakaf Indonesia
 - 1. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Badan Wakaf Indonesia=
 - 2. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf
 - 3. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah
 - 4. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Uang
 - 5. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia
 - 6. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia
 - 7. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang
 - 8. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
 - 9. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia
 - 10. Nama-nama Nazhir Wakaf Uang yang Terdaftar di BWI

2. Tujuan Pengelolaan Wakaf:

a. Meningkatkan Kesejahteraan Umat:

Wakaf produktif bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Dengan mengelola aset wakaf secara produktif, pendapatan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

b. Mendukung Kegiatan Keagamaan:

Pendapatan dari pengelolaan wakaf produktif dapat digunakan untuk membiayai kegiatan masjid, seperti pengadaan sarana ibadah, pendidikan agama, dan kegiatan sosial lainnya. Hal ini membantu dalam pengembangan komunitas keagamaan yang lebih aktif dan berdaya

3. Metode Pengelolaan:

Strategi pengelolaan dimulai dengan identifikasi potensi aset wakaf yang ada, seperti tanah, bangunan, dan sumber daya lainnya. Setelah potensi ini diidentifikasi, langkah berikutnya adalah perencanaan bisnis yang matang. Perencanaan ini mencakup analisis pasar, proyeksi keuangan, dan rencana operasional yang rinci. Pengelola juga berkolaborasi dengan para ahli untuk mengoptimalkan hasil dari aset wakaf tersebut. Kolaborasi ini memastikan bahwa praktik terbaik diterapkan dalam pengelolaan aset, maupun manajemen bisnis.

Selain itu, pengelola melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa pengelolaan aset berjalan sesuai rencana dan dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi. Monitoring ini mencakup penilaian kinerja aset, identifikasi masalah yang muncul, dan penerapan solusi yang tepat waktu.

4. Dampak Pengelolaan Wakaf:

Hasil dari pengelolaan wakaf produktif di Masjid Kyai Gede Bungah dikatakan belum bisa sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan masjid, tetapi sebagian besar hasil dari pengelolaan wakaf produktif di Masjid Jami Kyai Gede Bungah digunakan untuk perluasan, renovasi ataupun pengadaan inventaris masjid. Tetapi hasil wakaf ini juga berkontribusi untuk beasiswa bagi anak – anak yang berada di Rumah Asuh Masjid Kyai Gede.

5. Kesesuaian dengan Hukum Islam:

Melihat prakteknya wakaf produktif di Masjid Jami Kyai Gede Bungah sudah sesuai syariat yaitu telah memenuhi rukun dan syarat wakaf dengan adanya *Waqif* (pihak yang mewakafkan hartanya), *Mauquf' alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf), *Mauquf bib* (barang atau harta yang diwakafkan), *Sigbat* atau ikrar (pernyataan atau ikrar *waqif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Wakaf produktif di Masjid Jami Kyai Gede Bungah sesuai dengan aturan yang ada, hal ini terlihat dari pengelolaan harta wakaf yang disalurkan kedalam berbagai bentuk usaha yang tidak keluar dari anjuran dari Badan Wakaf Indonesia. Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), tanah wakaf dapat disewakan selama pengelolaannya sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam prakteknya pengelolaan wakaf produktif di Masjid Jami Kyai Gede Bungah sudah sesuai dengan syariat, hal ini terlihat dari pengelolaan harta wakaf yang disalurkan kedalam berbagai bentuk usaha yang tidak keluar dari anjuran dari Badan Wakaf Indonesia, dan pengelolaannya sudah sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Tantangan dan Solusi

Pengelolaan wakaf produktif di Masjid Jami Kyai Gede Bungah dirasa sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin, tetapi hasilnya belum bisa sesuai dengan yang diharapkan, karena pengelola belum ada yang merupakan akademisi dari manajemen pengelolaan wakaf, hanya saja dengan menunjuk kepada pengurus takmir masjid yang bisa dipercaya dan mampu.⁶

Pengelola wakaf juga menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan program ini. Tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep wakaf produktif, yang kadang menghambat partisipasi dan dukungan mereka. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam manajemen. Pengelola harus berupaya untuk melatih dan mengembangkan keterampilan anggota masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan aset. Perubahan kondisi pasar yang dinamis juga menambah tantangan, karena dapat mempengaruhi hasil pengelolaan aset, terutama dalam sektor pertanian dan komersial.

1. Penutup

wakaf produktif menjadi salah satu solusi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan mendukung pembangunan sosial-ekonomi. Melalui pengelolaan yang profesional dan berbasis pada prinsip syariah, wakaf produktif tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana untuk kegiatan keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup.

Pentingnya kolaborasi antara nazarin, masyarakat, dan berbagai pihak terkait dalam pengelolaan wakaf produktif tidak dapat diabaikan. Dengan adanya dukungan dan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat, potensi wakaf produktif dapat dimaksimalkan untuk memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan.

Namun, tantangan dalam pengelolaan wakaf produktif, seperti kurangnya pemahaman dan sosialisasi, harus diatasi melalui edukasi dan pelatihan yang tepat. Upaya ini akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam program-program wakaf produktif.

Akhirnya, diharapkan bahwa dengan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan, wakaf produktif dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan masyarakat, memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan umat, dan memperkuat peran masjid sebagai pusat kegiatan sosial dan keagamaan. Semoga kajian ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi pengembangan wakaf produktif di masa depan.

⁶ Hasil Wawancara dengan Nadir (Ketua Takmir bagian Wakaf) tanggal 7 Juli 2024

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman Kasdi, *Fikih Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Idea Press, 2021)
- Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2019)
- Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 1997)
- Uswatun Hasanah, *Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, 6 April 2009),
- Ike Kusdyah Rachmawati, *Manajemen: Konsep-konsep Dasar dan Pengantar Teori*, (Malang: UMM Press, 2004)
- Aidil Zihad dan Hasnun Jauhari Ritonga, *Problematika Pengelolaan Masjid di Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan* (Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal 6, no. 5 18 April 2024)
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994)
- Khoirul Abror, *Fikih Zaat dan Wakaf* (Bandar Lampung: Percetakan Permata, 2018)
- Fudlail Rahman, *Wakaf dalam Islam*. Al-Iqtishad, Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta Jl. Ir. H. Juanda 95,: Vol. I, No. 1, Januari 2009
- Ahmad Hidayat, *Wakaf Produktif Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jurnal HKI, IAIN SMH Banten. Volume 1 No. 1 (Januari-Juni) 2016.
- Dul Manan, *Wakaf Produktif Dalam Perspektif Imam Madhab*. Mahkamah, IAIM NU Metro Lampung, Vol. 1, No. 2, Desember 2016
- Rinda Astuti, *Optimalisasi Wakaf Produktif*, Jurnal publikasi Stain Pekalongangan Vol 02 tahun 2020
- Hamli Syaifullah, *Pengembangan Wakaf Produktif Oleh Nazhir Berbadan Hukum*. Misykat al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat. Volume 5, No. 2, 2022
- Dini Selasi, *Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif*. Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Volume 4, Number 1, 2021
- Drs. H. Khusaeri, M.Ag., *Wakaf Produktif*. Jurnal Al-a'raf, IAIN Surakarta. Vol XII, No. 1, Januari 2015